KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : https://uinsgd.ac.id/ email: info@uinsgd.ac.id

09 November 2026

Kepada Yth.
1. Para Dosen;
2. Para Pegawai/Tenaga Kependidikan;
3. Para Mahasiswa;
di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN
Nomor:3643/Un. 05/II.4/HM.01/11/2026
TENTANG
PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN BUDAYA TABAYYUN DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam memberikan edukasi, pencerahan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat citra institusi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul, kompetitif, dan inovatif, diperlukan kesamaan pemahaman dan tanggung jawab seluruh unsur universitas dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta sebagai implementasi prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan nilai-nilai Islam tentang tabayyun sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan ketentuan sebagai berikut:

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi yang benar.
2. Membangun budaya tabayyun atau klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima dan disampaikan, khususnya informasi yang belum terverifikasi atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
3. Memperkuat peran sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai agen edukasi, pencerahan, dan literasi informasi di tengah masyarakat.
4. Menjaga nama baik, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi melalui penyampaian informasi yang bertanggung jawab.

B. KETENTUAN BAGI PETUGAS DAN UTUSAN UNIVERSITAS

1. Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan unsur sivitas akademika yang mendapatkan penugasan atau bertindak mewakili UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengintegrasikan pesan-pesan edukasi tentang keterbukaan informasi publik dan budaya tabayyun sesuai dengan konteks kegiatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi seluruh petugas universitas, antara lain:
 2.1. Khatib dan penceramah dalam kegiatan keagamaan;
 2.2. Narasumber, pemateri, dan instruktur dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan penyuluhan;
 2.3. Dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2.4. Moderator, fasilitator, pendamping, dan pembina kegiatan kemasyarakatan;
 2.5. Delegasi atau perwakilan universitas dalam kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan lainnya.
3. Dalam setiap kesempatan yang relevan, petugas universitas diharapkan menyampaikan pesan-pesan edukatif mengenai:
 3.1. Pentingnya memperoleh informasi dari sumber yang resmi, kredibel, dan dapat dipercaya;
 3.2. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3.3. Pentingnya melakukan tabayyun atau klarifikasi sebelum menerima, mempercayai, maupun menyebarluaskan suatu informasi;
 3.4. Pencegahan penyebaran berita bohong (hoaks), fitnah, ujaran kebencian, dan informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
 3.5. Pentingnya menggunakan media sosial dan teknologi informasi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab.

C. PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Dalam menjalankan tugas dan perannya di tengah masyarakat, setiap petugas universitas wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menyampaikan informasi yang benar, faktual, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengedepankan prinsip tabayyun dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.
3. Tidak menyampaikan informasi yang bersifat spekulatif, menyesatkan, provokatif, atau belum terkonfirmasi kebenarannya.
4. Tidak menyampaikan informasi internal universitas yang bersifat rahasia, dikecualikan, atau belum dapat dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Apabila menerima pertanyaan, pengaduan, atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan persoalan kelembagaan universitas, agar mengarahkan masyarakat kepada unit atau pejabat yang berwenang, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Membedakan secara jelas antara informasi resmi kelembagaan dan pendapat pribadi, serta tidak mengatasnamakan universitas untuk menyampaikan pernyataan yang bukan merupakan kebijakan resmi institusi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

D. KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT

1. Pimpinan fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar menyosialisasikan surat edaran ini kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan masing-masing.
2. Unit kerja yang menyelenggarakan atau menugaskan petugas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memastikan substansi keterbukaan informasi publik dan budaya tabayyun menjadi bagian dari pembekalan maupun materi edukasi sesuai relevansi kegiatan.
3. PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersama unit terkait agar menyiapkan bahan edukasi, informasi resmi, dan materi sosialisasi yang dapat digunakan oleh seluruh petugas universitas dalam melaksanakan ketentuan surat edaran ini.
4. Setiap unit kerja agar mendorong pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi surat edaran ini.

E. PENUTUP

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melaksanakan tugas, penugasan, maupun kegiatan yang membawa nama institusi di tengah masyarakat.

Melalui kebijakan ini, diharapkan kehadiran UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang informatif, kritis, terbuka, serta menjunjung tinggi nilai-nilai tabayyun, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menerima maupun menyampaikan informasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor/ Atasan PPID,

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031601

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)